



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mariama binti Sirajuddin, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru (dekat lapangan sepak bola) Desa Salubara'na Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Teiah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 2/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 04 Januari 2016. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1993 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nasruddin bin Nuhung di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalukku. dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/16/VI/1993 tertanggal 15 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalukku;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 anak, salah satunya bernama Idham bin Nasruddin anak ketiga. yang lahir pada tanggal 07 April 1999 (16 tahun, 9 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Aisyah Uifa binti M. Idris, umur 17 tahun, agama

Hal. 1 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Salubara'na Kecamatan Sampaga Kabupaten mamuju;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Aisya Ulfa binti M. Idris, dengan alasan Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Aisya Ulfa binti M. Idris binti M. Idris tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pemikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya Aisya Ulfa binti M. Idris binti M. Idris, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamaju, Provinsi Sul-Bar, akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.31.01.08/PW.01/280/2015, tanggal 24 Nopember 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Idham bin Nasruddin, untuk menikah dengan Aisya Ulfa binti M. Idris ;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten mamuju untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon (Idham bin Nasruddin) dan calon istrinya (Aisya Ulfa binti M. Idris) telah hadir dipersidangan. dan masing-masing telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut:

Bahwa untuk memperkuat daiii permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Mariama binti Sirajuddin) Nomor 7602085409750001 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup. diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalukku. Nomor: 72/16/VI/1993 Tanggal 15 Juni 1993. bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta dinazegelen. selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nmor Kk.3101.08/PW.01/280/2015 tertanggal 24 November 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga. Kabupaten Mamaju. selanjutnya diberi kode (P.4):

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Junaid bin Barahima dan Harlina binti Lato'ba., yang masing-masing identitasnya selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I. Junaid bin Barahima, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon adalah keponakan saksi.

Hal. 3 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon bernama Idham bin Nasaruddin dan calon isteri anak Pemohon adalah Aisyah Ulfa binti M. Idris.
- Bahwa Idham bin Nasaruddin dengan Aisyah Ulfa binti M. Idris sudah lama saling kenal bahkan mereka saling mencintai (pacaran) bahkan sudah pernah kedapatan berbuat asusila, maka saksi sangat setuju kalau Pemohon menikahkan Idham bin Nasaruddin dengan Aisyah Ulfa binti M. Idris demi untuk menghindari pelanggaran susila lebih jauh.
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan kepada Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya, namun keluarga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa saksi bersedia ikut membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Idham dengan Aisyah Ulfa binti M. Idris setelah menikah nanti.
- Bahwa Pekerjaan anak Pemohon adalah petani dan sudah mampu membina rumah tangga.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan pelamaran kepada orang tua Aisyah Ulfa binti M. Idris dan pelamaran tersebut diterima dengan baik.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, tapi pihak KUA Kecamatan Sampaga menolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat karena masih kurang umur, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mamuju.

2. Saksi II. Harlina binti Lato'ba., telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon bernama Idham bin Nasaruddin dan calon isteri anak Pemohon adalah Aisyah Ulfa binti M. Idris.
- Bahwa Idham bin Nasaruddin dengan Aisyah Ulfa binti M. Idris sudah lama saling kenal bahkan mereka saling mencintai (pacaran), maka saksi sangat

Hal. 4 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



setuju kalau Pemohon menikahkan Idham bin Nasaruddin dengan Aisyah Ulfa binti M. Idris.

- Bahwa anak Pemohon dengan Aisyah Ulfa binti M. Idris sudah berpacara selama 2 tahun.
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan kepada Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya, namun keluarga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa saksi bersedia ikut membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Idham dengan Aisyah Ulfa binti M. Idris setelah menikah nanti.
- Bahwa Pekerjaan anak Pemohon adalah petani dan sudah mampu membina rumah tangga.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan pelamaran kepada orang tua Aisyah Ulfa binti M. Idris dan pelamaran tersebut diterima dengan baik.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam.
- Bahwa Ya, keluarga Pemohon sudah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, tapi pihak KUA Kecamatan Sampaga menolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat karena masih kurang umur, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mamuju.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hai. 5 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju. oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mamuju:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Idham bin Nasruddin dengan seorang Perempuan yang bernama Aisya Ulfa binti M. Idris. namun anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga pembantu Pegawai Pencatat Nikah menolai untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju tersebut. oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Idham bin Nasruddin di Pengadilan Agama Mamuju untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur. akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut majelis hakim dipersidangkan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (Idham bin Nasruddin) dan calon istrinya (Aisya Ulfa binti M. Idris), dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta keduanya menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Nasruddin bin Nuhung, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak:

Hal. 6 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak dan salah satunya adalah Idham bin Nasruddin umur 16 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama Idham bin Nasruddin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga dan mendapat penolakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Aisya Uifa binti M. Idris dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju menyatakan menolai untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Idham bin Nasruddin dengan seorang perempuan yang bernama Aisya Uifa binti M. Idris karena keduanya sudah lama saling kenai dan berpacaran serta hubungan

Hal. 7 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



keduanya sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah melakukan perbuatan asusila:

- Bahwa benar Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Idham bin Nasruddin sampai saat ini masih berusia 16 tahun 9 bulan, (lahir tanggal 7 April 1999);
- Bahwa benar Pemohon sudah melakukan pelamaran secara resmi kepada pihak keluarga calon isteri anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Idham bin Nasruddin sampai saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan siap untuk menikah, serta Pemohon sebagai orang tua Idham bin Nasruddin di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua Idham bin Nasruddin dan orang tua calon isteri anak Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Idham bin Nasruddin dengan Aisya Ulfa binti M. Idris setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat

Hal. 8 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. akan tetapi karena usia anak Pemohon yaitu calon suami baru berusia 16 tahun 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an dan hadits serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Idham bin Nasruddin untuk menikah dengan perempuan yang bernama Aisya Ulfa binti M. Idris

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Idham bin Nasruddin umur 16 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan Aisyah Ulfa binti M. Idris;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Zainddin, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Arief, S.Ag., dan Mansur, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Muh. Jafar, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Mohammad Arief, S.Ag.

ttd

Drs. H. A. Zainddin

ttd

Mansur, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Jafar, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH., S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Penetapan. No.002/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)